



QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
IRIGASI

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 17, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan yang berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
4. Wali Nanggroe adalah Pemimpin Lembaga Wali Nanggroe.
5. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
8. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif kabupaten/kota.
10. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

12. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
13. Komisi Irigasi Aceh adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat, wakil Pemerintah Aceh, perwakilan Keujruen Blang ditingkat daerah irigasi, perwakilan pengguna jaringan irigasi lainnya pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan/atau mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
14. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat, wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, perwakilan Keujruen Blang ditingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada kabupaten/kota.
15. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Keistimewaan Aceh.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Keistimewaan Aceh.
17. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
18. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
20. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
21. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
22. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.

23. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
24. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
25. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
26. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
27. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
28. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih berada dalam wilayah Aceh .
29. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
30. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
31. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
32. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
33. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
34. Bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan (intake) untuk keperluan irigasi.
35. Bangunan sadap adalah bangunan yang terdapat baik pada saluran atau bangunan bagi yang berfungsi untuk memberi air pada jaringan tersier.
36. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan yang menerima air dari pintu sadap dan mendapatkan pelayanan dari jaringan tersier.
37. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai/alur agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.
38. Dana pengelolaan irigasi adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ketersediaannya lebih diutamakan.

39. Alih fungsi lahan beririgasi adalah beralihnya fungsi lahan sawah beririgasi untuk keperluan non pertanian.
40. Hak Ulayat adalah hak adat masyarakat untuk memanfaatkan air dan sumber air untuk irigasi.
41. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
42. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
43. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
44. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
45. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
46. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
47. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
48. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
49. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancarkan pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
50. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
51. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien dan seefektif mungkin.
52. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara Keujruen Blang, petugas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan jaringan irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

53. Forum Koordinasi Keujruen Blang adalah sarana konsultasi dan komunikasi antar Keujruen Blang yang berada pada tingkat wilayah administrasi (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) yang dibentuk oleh Keujruen Blang secara demokratis.
54. Keujruen Blang adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis.
55. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
56. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh Garis Sempadan Irigasi untuk mengamankan jaringan irigasi.
57. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dibidang irigasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan irigasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. kebersamaan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. keberlanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. kearifan lokal;
- j. berdayaguna; dan
- k. berhasilguna.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi untuk kepentingan dibidang pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Aceh dan Nasional serta kesejahteraan masyarakat petani, dan untuk kepentingan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas lahan pertanian melalui pengaturan tata kelola air sehingga menjamin pemberian air secara optimal dan merata, baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup daerah irigasi dalam Qanun ini meliputi:

- a. daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar yang merupakan kewenangan kabupaten/kota;
- b. daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh;

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM IRIGASI

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan peranserta masyarakat petani.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, pemanfaatan kembali air drainase, dan konservasi;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan;
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan pembangunan pertanian dan modernisasi usaha tani.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI SERTA FORUM KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Pasal 9

- (1) Kelembagaan pengembangan dan pengelolaan irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Lembaga Adat, SKPA dan SKPK yang membidangi irigasi, Keujruen Blang, Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- (3) Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Lembaga Adat

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dibidang irigasi yang meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan;
 - b. pembinaan masyarakat; dan/atau
 - c. penyelesaian masalah masyarakat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nanggroe.

Bagian ketiga
SKPA dan SKPK

Pasal 11

- (1) SKPA dan SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi Dinas dan Lembaga Teknis serta Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan irigasi.
- (2) Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air dan Petugas Pintu Bendung.
- (3) Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air dan Petugas Pintu Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Keujruen Blang

Pasal 12

- (1) Lembaga Adat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pembentukan Keujruen Blang.
- (2) Keujruen Blang dibentuk dan dipilih oleh Petani pemakai air irigasi tingkat gampong atau petak tersier secara demokratis.
- (3) Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Gabungan Keujruen Blang pada daerah layanan Blok Sekunder.
- (4) Gabungan Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Keujruen Blang pada daerah layanan Blok Primer atau dalam satu daerah irigasi.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Keujruen Blang, Gabungan Keujruen Blang, dan Induk Keujruen Blang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Kepengurusan Keujruen Blang, Gabungan Keujruen Blang, dan Induk Keujruen Blang ditetapkan oleh Wali Nanggroe atau Lembaga yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Forum Koordinasi Keujruen Blang

Pasal 13

- (1) Pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dapat dibentuk Forum Koordinasi Keujruen Blang.
- (2) Forum Koordinasi Keujruen Blang pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Keujruen Chik.
- (3) Forum Koordinasi Keujruen Blang pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Keujruen Sagoe.
- (4) Forum Koordinasi Keujruen Blang pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Keujruen Nanggroe.

- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Keujruen Chik, Keujruen Sagoe dan Keujruen Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Kepengurusan Keujruen Chik, Keujren Sagoe, dan Keujruen Nanggroe ditetapkan oleh Wali Nanggroe atau Lembaga yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Komisi Irigasi

Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam Provinsi Aceh.
- (2) Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atas persetujuan Wali Nanggroe.
- (3) Komisi Irigasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. lembaga adat;
 - b. SKPA terkait;
 - c. wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat daerah irigasi kewenangan Pemerintah Aceh;
 - d. wakil Keujruen Blang yang dipilih dalam satu daerah irigasi; dan
 - e. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (4) Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. lembaga adat;
 - b. SKPK terkait;
 - c. wakil Keujruen Blang yang dipilih dalam satu daerah irigasi; dan
 - d. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Pasal 15

- (1) Forum Koordinasi Daerah Irigasi dapat dibentuk di daerah irigasi yang memiliki sistem irigasi yang multiguna.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh para pemangku kepentingan untuk mediasi pemanfaatan air dan jaringan irigasi.

- (4) Hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada komisi irigasi.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 16

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan RTRW Aceh serta RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari DPRA atau DPRK dan Wali Nanggroe.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi bersifat lintas kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (4) Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Aceh dapat membantu berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pembangunan jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan penerapan teknologi irigasi.
- (2) Teknologi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan irigasi dengan sistem tetes (*drip irrigation*) dan sistem siram (*sprinkler irrigation*).
- (3) Pembangunan jaringan irigasi dengan sistem tetes dan sistem siram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sistem pompanisasi dan menara penampungan air (*tower*) atau dengan sistem bendungan.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi dengan sistem tetes dan sistem siram sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pasal 21

- (1) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air untuk kepentingan pertanian dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi DPRA atau DPRK sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan air pada bangunan pengambilan air irigasi, luas lahan yang tersedia, kondisi sosial masyarakat petani dan rencana pembangunan pertanian.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi harus memenuhi aspek teknis sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh.
- (5) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (4) Pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Aceh.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar, Pemerintah Aceh dapat membantu berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Peningkatan jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.

- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 26

- (1) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air untuk kepentingan pertanian dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi DPRA atau DPRK sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi DPRA atau DPRK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Keujruen Blang.

Pasal 28

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB VII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (4) Pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Keujruen Blang dapat berperan serta dalam operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (6) Keujruen Blang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (7) Operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Aceh, Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Keujruen Blang dapat berperan serta dalam operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Keujruen Blang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 32

Operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan teknis berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan seluruh atau sebahagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan Keujruen Blang.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 35

Operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Pengamanan jaringan bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi dan mencegah kerusakan jaringan irigasi.

- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Keujruen Blang, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Garis Sempadan Irigasi dan Daerah Sempadan Irigasi pada jaringan irigasi untuk masing-masing daerah irigasi.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Irigasi dan Daerah Sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga fungsi jaringan irigasi dan kepemilikan lahan.

Pasal 38

Pedoman mengenai pengamanan jaringan irigasi, penetapan Garis Sempadan Irigasi dan Daerah Sempadan Irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi dengan memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Aceh.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar, Pemerintah Aceh dapat membantu berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Tatacara pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 43

- (1) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air untuk kepentingan pertanian dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merehabilitasi jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi DPRA atau DPRK sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pedoman mengenai tatacara pemberian izin rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan Keujruen Blang.
- (2) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (3) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan dan rehabilitasi akibat keadaan darurat jaringan irigasi hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) bulan harus mendapatkan izin dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengakui Hak Ulayat masyarakat hukum adat setempat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi.
- (2) Pengakuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 46

- (1) Hak Guna Air untuk irigasi berupa Hak Guna Pakai Air untuk irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk irigasi.
- (2) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi diberikan untuk keperluan dibidang pertanian.
- (3) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian.

Pasal 47

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permintaan :
 - a. Keujruen Blang, untuk jaringan irigasi yang sudah dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau oleh Keujruen Blang.
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan untuk irigasi yang sudah dibangun oleh mereka sendiri.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Hak Guna Pakai Air Irigasi kepada masyarakat petani melalui Keujruen Blang untuk pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Keujruen Blang mendistribusikan Hak Guna Pakai Air Irigasi kepada masyarakat petani secara adil dan merata.
- (3) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (4) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (5) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

Pasal 49

- (1) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara Hak Guna Pakai Air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai dasar untuk melanjutkan dan menyesuaikan Hak Guna Pakai Air untuk irigasi.

Pasal 50

- (1) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan harus mendapatkan izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi dibidang pertanian.
- (3) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (4) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi Hak Guna Usaha Air setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengkaji ulang kesesuaian antara Hak Guna Usaha Air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai dasar untuk memperpanjang, menyesuaikan, atau mencabut izin Hak Guna Usaha Air untuk irigasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin Hak Guna Air untuk irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 52

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 53

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang terkait berdasarkan usulan Keujruen Blang.
- (2) Rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh disusun oleh SKPA terkait, yang dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh serta ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun oleh SKPK terkait, yang dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 54

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPA dan SKPK terkait, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan Keujruen Blang yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh dan sidang Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk masing-masing daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Komisi Irigasi Aceh dalam sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dalam sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (6) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi, Keujruen Blang menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 55

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh SKPA dan SKPK terkait, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan Keujruen Blang mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Keujruen Blang di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier yang dilakukan oleh pengelola irigasi Pemerintah Aceh dan pengelola irigasi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan kebutuhan untuk masing-masing petak.

Pasal 57

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 58

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Keujruen Blang.
- (3) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan ketersediaan air untuk bidang pertanian.

Pasal 59

Dalam hal penggunaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya setelah melakukan musyawarah dengan Keujruen Blang.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 60

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Keujruen Blang, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 61

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 62

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material, peralatan dan dana.

- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan disalurkan secara perseorangan atau melalui Keujruen Blang di wilayah kerjanya.

Pasal 63

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akan keberlanjutan sistem irigasi.

BAB X

PEMBERDAYAAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemberdayaan Keujruen Blang pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPK atau instansi terkait dibidang irigasi dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan Keujruen Blang; dan/atau
 - b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kebutuhan SKPK atau instansi terkait dibidang irigasi.
- (4) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada Keujruen Blang dalam pelaksanaan pemberdayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 65

Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan teknologi, hasil penelitian dan pengembangan bidang irigasi dan pertanian kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal; dan
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Pengelolaan aset irigasi meliputi :

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 67

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Aceh melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Keujruen Blang, dan Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 68

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dapat dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.

- (2) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 70

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan Keujruen Blang, menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 71

- (1) SKPA dan SKPK sesuai dengan kewenangannya yang membidangi irigasi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan Keujruen Blang, melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 72

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan Keujruen Blang, membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 73

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 74

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 75

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 76

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan Keujruen Blang berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Keujruen Blang.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan Keujruen Blang.

Pasal 77

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Aceh, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 80

- (1) Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 81

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi didaerahnya untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi.
- (2) SKPA dan SKPK yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 82

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bencana alam sesuai potensi wilayah tersebut.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, SKPA atau SKPK yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi sesuai dengan perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Pasal 83

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan beririgasi yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sawah beririgasi teknis diganti seluas 3 (tiga) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
 - b. sawah beririgasi semi teknis diganti seluas 2 (dua) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
 - c. sawah beririgasi sederhana diganti seluas 1 (satu) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
- (2) Selain penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalih-fungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Penyediaan lahan pengganti yang dialihfungsikan sudah harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak lahan beririgasi dialih fungsikan.

Pasal 84

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan beririgasi agar pemanfaatan sawah beririgasi sesuai dengan fungsinya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/pemegang hak atas lahan beririgasi yang memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsinya, berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kemudahan dalam pengurusan perizinan yang berkenaan dengan pemanfaatan sawah beririgasi;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - d. kemudahan akses teknologi;
 - e. kemudahan akses kredit pertanian;
 - f. fasilitasi penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - g. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan/atau
 - h. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/pemegang hak atas lahan beririgasi yang memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan fungsinya, berupa:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pembatasan pengembangan kawasan;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. pemberian sanksi.
- (4) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi dengan memberi informasi terhadap upaya alih fungsi lahan beririgasi kepada SKPA dan SKPK yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang alih fungsi lahan beririgasi diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 85

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Aceh, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi Aceh, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Aceh, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Komisi Irigasi Aceh melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada SKPA, SKPK dan pihak yang berwenang.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan Keujruen Blang menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 87

- (1) Setiap orang dilarang tanpa izin yang berwenang melakukan perbuatan:
 - a. mengambil tanah, pasir, kerikil dan/atau batu dari jaringan irigasi;
 - b. mengubah dan/atau membongkar saluran, bangunan, dan/atau perlengkapannya dalam jaringan irigasi; dan/atau
 - c. mendirikan, mengubah dan/atau membongkar bangunan dan/atau perlengkapannya, yang berada di atas maupun yang melintasi saluran irigasi pada Daerah Sempadan Irigasi.
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan serta perlengkapannya, setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. membuat galian dan/atau membuat selokan sepanjang saluran dan/atau bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan/atau mengganggu stabilitas saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya;
 - b. merusak dan/atau mencabut rumput dan/atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya;
 - c. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan; dan/atau
 - d. menghalangi dan/atau merintangangi kelancaran aliran air pada jaringan irigasi tanpa izin.
- (3) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dilarang melakukan perbuatan:
 - a. mengembalikan, memandikan dan/atau menambatkan ternak atau hewan di atas maupun di saluran irigasi;
 - b. membuang benda padat yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
 - c. membuang benda cair yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - d. mencuci kendaraan bermotor.
- (4) Setiap orang dilarang menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai pertimbangan dan kaidah teknis irigasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN

SENGKETA/PERSELISIHAN DIBIDANG IRIGASI

Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa/perselisihan dibidang irigasi diselesaikan terlebih dahulu secara hukum adat.

- (2) Apabila sengketa/perselisihan dibidang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sepertiga dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), setiap orang dapat juga diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah ada sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota yang berkenaan pelaksanaan Qanun ini harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat (1) tahun setelah Qanun ini ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun ini, akan berlaku sejak Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe ditetapkan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Terhadap daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektar yang sudah diberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh, pengelolaannya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah dan Qanun ini.
- (2) Terhadap daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektar yang menjadi kewenangan Pemerintah, dapat dilakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Dengan berlakunya Qanun ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1993 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2011 M
4 Shafar 1433 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2011 M
4 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja dipedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Penyelenggaraan irigasi di Provinsi Aceh selama ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1993 tentang Irigasi. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Permerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyusunan dan pengesahan Qanun Aceh yang baru yang mengatur tentang irigasi.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Secara khusus bagi Aceh, sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan Qanun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41. Selanjutnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Didalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ditetapkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah propinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Dalam hal ini, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Dalam Qanun ini mengakomodir kearifan lokal dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dengan pemberdayaan Keujruen Blang sebagai Lembaga Adat Aceh yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan Keujruen Blang, SKPA, SKPK atau instansi pemerintah yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan Hak Guna Air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:

- (1) adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
- (2) terjadinya kerawanan ketersediaan air;
- (3) meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
- (4) makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Dari kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan Kejrueen Blang menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier, namun Pemerintah Aceh dengan kewenangannya dapat membantu Kejrueen Blang sesuai permintaannya dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase di wilayahnya.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan Keujruen Blang dapat berperanserta. Sedangkan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier, menjadi tanggung jawab Keujreun Blang.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan Keujruen Blang dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemuktakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.

Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, qanun ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh bupati/walikota.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dan bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dan satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “Bendungan” adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau jenis lainnya termasuk fondasi, bukit/tebing tumpu serta bangunan pelengkap dan peralatannya yang fungsinya untuk menahan air.

Yang dimaksud dengan “Waduk lapangan” adalah penampungan tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

1. kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
2. konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan diversifikasi adalah penanaman tanaman dalam satu lahan tidak hanya tanaman padi saja tetapi dengan berbagai jenis tanaman palawija lainnya. Sedangkan modernisasi adalah kegiatan usaha tani yang sudah menggunakan teknologi seperti, Traktor, Sprayer, Thresher, dan lain-lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya petugas pintu air, petugas pintu bendung, juru irigasi, dan pengamat irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pengamat irigasi” adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab untuk mengelola areal irigasi seluas 5.000-7.500 Ha.

Yang dimaksud dengan “Juru irigasi” adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab untuk mengelola areal irigasi seluas 750-1.500 Ha.

Yang dimaksud dengan “Petugas Pintu Bendung” adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab terhadap operasional pintu bendung, 1 (satu) orang per bendung dapat ditambah bila bendung besar.

Yang dimaksud dengan “Petugas Pintu Air” adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab operasional bangunan sadap dan bangunan bagi, dimana setiap orang per 3-5 pintu sepanjang 2-3 km.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah Aceh oleh Pemerintah.

Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada pemerintah maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota wakil pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota wakil nonpemerintah.

Yang dimaksud dengan “keterwakilan” adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “Pengguna Jaringan Irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dan sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Irigasi Tetes (*dri irrigation*)” adalah sistem irigasi yang menggunakan tabung dan alat tetes (*drippers*) untuk mengantarkan air pada tekanan rendah langsung ke akar tanaman, dimana air akan mengalir setetes demi setetes dengan kecepatan yang sangat lambat.

Yang dimaksud dengan “Irigasi Siram (*sprinkler irrigation*)” adalah sistem irigasi dimana air diberikan pada tanaman dengan menyemprotkan air ke atas sehingga menyerupai hujan ketika jatuh ke tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem pompanisasi” adalah pengaliran air irigasi dari sumber air ke lahan persawahan dengan menggunakan pompa.

Yang dimaksud dengan “menara penempungan air (*tower*)” adalah wadah tempat penyimpan air dengan ketinggian tertentu yang airnya diambil dari sumber air dengan menggunakan pompa dan dimanfaatkan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dan sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dan sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dan kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.

Ayat (2)

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 29

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah, Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Bantuan kepada Keujruen Blang oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan Keujruen Blang dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur, sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat Keujruen Blang.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dan sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pembenihannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas

tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dan 2 liter per detik per kepala keluarga;

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Ayat (3)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah:

1. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
2. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
3. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
4. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dewan sumber daya air” adalah merupakan wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah sungai).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan Keujruen Blang mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dan sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dan sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Pasal 62

Ayat (1)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan’ adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga pelaksana teknis (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani. Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pemberdayaan Keujruen Blang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian Keujruen Blang dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan system irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan Negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendukung” Pengelolaan Irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh Keujruen Blang, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional, yang dimulai sejak saat ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh Propinsi Aceh sesuai kewenangannya dimulai sejak ditetapkannya qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) beserta penjelasannya.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, komisi irigasi provinsi dapat melibatkan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administrative, misalnya tata saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Sawah beririgasi teknis adalah sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi permanent, dilengkapi dengan alat ukur dan alat pengatur debit, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diukur dan dikendalikan dengan baik.

Huruf b

Sawah beririgasi semi teknis adalah sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan alat pengatur debit, alat pengukur debit (salah satu saja), sehingga umumnya debit air dapat diatur tetapi tidak dapat diukur atau sebaliknya dapat diukur tapi tidak dapat diatur.

Huruf c.

Saluran beririgasi sederhana adalah sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi semi permanen atau darurat dan tidak dilengkapi dengan alat pengukur maupun pengatur debit air, sehingga hasil yang dicapai berupa asal air mengalir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Keujruen Blang, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Irigasi strategis nasional dan irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektar menjadi kewenangan Pemerintah untuk kegiatan pengembangan, sedangkan untuk kegiatan pengelolaan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh bagi daerah irigasi yang sudah diberi tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR 37